



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0460/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor:0460/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 September 2003, Adik Pemohon dan ISTIANAH binti ABD. GHONI (untuk selanjutnya disebut sebagai Istri Adik Pemohon) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 814/77/1X/2003 tanggal 22 September 2003) sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 2438/AC/2004/PA.Kab.Mlg tanggal 15 September 2004;
2. Setelah pernikahan tersebut Adik Pemohon dan Istri Adik Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Adik Pemohon di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama 2 bulan; Selama pernikahan tersebut Adik Pemohon dengan Istri Adik Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya swami istri, akan tetapi belum dikaruniai ketunman;
3. Bahwa rumah tangga Adik Pemohon dan Istri Adik Pemohon telah diputus cerai berdasarkan putusan Pengadilan agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 2109/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg tanggal 11 Agustus 2004 (sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 2438/AC/2004/PA.Kab.Mlg tanggal 15 September 2004);
4. Kurang lebih sejak 28 Februari berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : YM.01.12/IV.3.1511/2011 tertanggal 28 Februari 2011 yang diterbikan oleh RS. Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat lawang, Adik Pemohon dinyatakan telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adik Pemohon sering marah-marah dan ketawa-ketawa sendiri, telanjang badan, teriak-teriak;

b. Serta Adik Pemohon tidak mau mandi hingga tampak kotor dan lusuh;

Hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan;

5. Selama Adik Pemohon dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Adik Pemohon adalah SUWARTI binti JASAD (Pemohon), umur 60 tahun, agama Islam, peketjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ngadiyah RT.006 RW. 002 Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha mengobati Adik Pemohon semaksimal mungkin pada orang-orang pintar, antara lain pada Kyai Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, maupun kepada paramedis serta rumah sakit namun hingga sekarang belum ada hasilnya;
7. Bahwa Adik Pemohon adalah Guru PNS dan harus segera pensiun dini, karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk tetap bekerja sebagai Guru PNS, oleh karena itu untuk melengkapi persyaratan pengurusan administrasi pesiun Adik Pemohon tersebut diperlukan alas hukum berupa Penetapan Pengampuan dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUWARTI binti JASAD sebagai pengampu dari JANJAM MARIONO bin JASAD;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 3507094101520110 tanggal 28 Juli 2009 a.n
putusan.mahkamahagung.go.id
SUWARTI; (P.1)

- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 3507090109650004 tanggal 08 Pebruari a.n
2010 a.n JANJAM MARIONO; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0709.071204.0398 dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 22 Agustus 2008; (P.3)
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0709.210708.0158 dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 21 Juli 2008; (P.4)
- e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankerto
Kabupaten Pasuruan Kabupaten Malang Nomor : 445/30/1942 tanggal 26 April 1942;
(P.5)
- f. Daftar susunan keluarga tertangga 14 Maret 2012; (P.6)
- g. Surat Keterangan Dokter Nomor : YM.01.12/IV.3.1/511/2012 tanggal 28 Pebruari 2011;
(P.7)
- h. Surat Keterangan Nomor : 470/22/35/07.009.V/2012 tanggal 09 Mei 2012 dari Kepala
Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang; (P.8)
- i. Surat Keterangan Nomor : 470/220/35/07.009/2012 tanggal 09 Mei 2012 dari Kepala
Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang; (P.9)
- j. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1610/Dsp/1989 tanggal 31 Januari 1989 dari
Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama JANJAM MARIONO; (P.10)
- k. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor : 813.2/168/112.05/1990 tanggal 31 Desember
1990 dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; (P.11)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : RIYADI bin PAIMO, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat
kediaman di Jalan Ngadiyah RT. 06 RW.02 Desa Sanankerto Kecamatan Turen
Kabupaten Malang, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk adik
Pemohon yang bernama JANJAM MARIONO bin JASAD;
- Bahwa sekarang Adik Pemohon sekarang dalam keadaan sakit ingatan (gila). Selama ini
yang merawat saksi dan Pemohon;
- Bahwa, selama menikah adik Pemohon belum memiliki anak;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengobati Pemohon namun tetap tidak berhasil,
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SUHARTONO bin JASAT NITI SATRO, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan swasta, tempat kediaman di RT.05 RW.05 Desa Sitejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk adik Pemohon yang bernama JANJAM MARIONO bin JASAD;
- Bahwa sekarang Adik Pemohon sekarang dalam keadaan sakit ingatan (gila). Selama ini yang merawat Pemohon dan selama dalam pengasuhan Pemohon, adik Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengobati Pemohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali, dan Pemohon telah berketetapan hati memohon agar ia ditetapkan sebagai pengampu dari adik Pemohon tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan pengampuan terhadap adik laki-laki Pemohon sendiri yang bernama JANJAM MARIONO, umur 46 tahun dengan alasan Pemohon hendak mengurus kelengkapan persyaratan pengurusan pensiun dini, namun terdapat hambatan karena adik Pemohon tersebut mengalami sakit ingatan (gila) sehingga perlu adanya penetapan pengampuan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti (P.9) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adik Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama JANJAM MARIONO, yang berdasarkan bukti (P.7) bahwa adik Pemohon tersebut telah mengalami gangguan jiwa (gila);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti-bukti tertulis tersebut telah terbukti bahwa adik laki-laki Pemohon yang bernama JANJAM MARIONO umur 46 tahun, adalah adik kandung dari Pemohon, dimana sekarang telah mengalami gangguan jiwa (gila) sehingga tidak cakap di mata hukum untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri lain, oleh karena itu perlu adanya pengampu dari salah satu keluarganya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan salah satu keluarga dari JANJAM MARIONO yang masih hidup yang mengasuh dan memeliharanya, dan Pemohon telah terbukti bahwa ia dapat melindungi kepentingan diri adik Pemohon tersebut dan hartanya, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pengampu dari adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud pasal 229 HIR jo pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengampu dari seorang laki-laki yang bernama: JANJAM MARIONO umur 46 tahun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUWARTI binti JASAD sebagai pengampu dari JANJAM MARIONO bin JASAD;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diumumkan dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO,
S.H.I.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp .000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 144.000,-